



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT
DENGAN
UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT
DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI
TENTANG
SWAKELOLA PENGEMBANGAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN BIDANG
KESEHATAN PROYEK PENGUATAN KESEHATAN PRIMER DI INDONESIA
(STRENGTHENING OF PRIMARY HEALTHCARE IN INDONESIA)

NOMOR : HK.03.01/B.VII/5509/2024

NOMOR : B.18.000.4.7.2/3309/Bapelkesmas/Diskes

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh enam bulan September tahun dua ribu dua puluh empat (26-09-2024) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

NIKEN WASTU PALUPI : Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: K.01.07/MENKES/1456/2022 tanggal 16 September 2024 mengenai Kuasa Pengguna Anggaran/pengguna Barang Pada Satuan Kerja, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

NI MADE PARWATI : Kepala UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Bali, berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor

: 583/04-C/HK/2020 tanggal 28 Desember 2024 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, menyatakan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang **Pelatihan Dalam Kegiatan *Strengthening of Primary Healthcare in Indonesia* (SOPHI)**, yang selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama" dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk terselenggaranya Pengembangan Pelatihan Bidang Kesehatan melalui swakelola tipe II sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk terlaksananya kegiatan pelatihan tenaga kesehatan/non kesehatan terkait Project *Strengthening of Primary Healthcare in Indonesia* (SOPHI) Tahun Anggaran 2024.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini sebagai berikut

- a. melakukan swakelola tipe II dalam penyediaan Pelatihan Bidang Kesehatan;
- b. membuat proposal berupa TOR, RAB dan timeline pelaksanaan pelatihan sesuai dengan DIPA Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2024;
- c. Membuat laporan berupa SPJ dan laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan serta menyerahkan laporan tersebut kepada BPP project SOPHI di Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat; dan
- d. pelaksanaan kegiatan pelatihan bidang Kesehatan terkait pelaksanaan proyek Penguatan Kesehatan Primer di Indonesia (*Strengthening of Primary Healthcare in Indonesia* (SOPHI)) untuk tenaga medis, tenaga kesehatan atau tenaga lainnya sesuai dengan kurikulum modul yang terdaftar di aplikasi SIAKPEL, antara lain:
 - 1) Pelatihan Pengendalian PPOK dan Asma (1 Angkatan);

- 2) Pelatihan Penanggulangan Gangguan Indera Bagi Tenaga Kesehatan di FKTP (1 Angkatan); dan
- 3) Pelatihan Pelayanan Kontrasepsi Bagi Dokter dan Bidan di Fasyankes (1 Angkatan).

Pasal 3

TANGGUNG JAWAB

- (1) Tanggung Jawab **PIHAK KESATU**:
 - a. penyusunan proposal (RAB dan TOR) pelatihan sesuai DIPA Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat;
 - b. reviu proposal (RAB dan TOR) pelatihan DIPA Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat;
 - c. penyusunan timeline pelaksanaan Pelatihan Bidang Kesehatan;
 - d. pelaksanaan Pelatihan Bidang Kesehatan; dan
 - e. penyusunan SPJ dan pelaporan kegiatan Pelatihan Bidang Kesehatan.
- (2) Tanggung Jawab **PIHAK KEDUA**:
 - a. melaksanakan penyediaan Pelatihan Bidang Kesehatan sesuai dengan spesifikasi dari **PIHAK KESATU**; dan
 - b. memberikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kerja sama dari **PIHAK KESATU** setiap tahunnya.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu pada pedoman atau standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan perjanjian kontrak antara **PARA PIHAK** berdasarkan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti oleh satuan kerja atau pihak terkait yang ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan untuk mengalihkan sebagian maupun seluruh tanggung jawab berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK** lain, tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis sebelumnya dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 5**PENDANAAN**

Pendanaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada **PIHAK KESATU** secara swakelola tipe II.

Pasal 6**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku hingga 31 Desember 2024, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** yang ingin mengakhiri harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama tersebut diakhiri.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Setiap perselisihan, kontroversi dan/atau perbedaan yang timbul antara **PARA PIHAK** dari/atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, penyelesaiannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau sesuai dengan kejadian perkara.

Pasal 8**MONITORING DAN EVALUASI**

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama selama jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan dikirimkan ke alamat **PARA PIHAK** seperti tersebut di bawah ini dengan surat tercatat dan/atau kurir dan/atau diserahkan secara langsung dengan mendapat tanda terima dan/atau melalui:

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT

Alamat : Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 4 - 9, Kuningan,
RT.1/RW.2, Kuningan, Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950.
Telepon : 0215261813
Faksimili : 5221226
Email : pi.kesmas@kemkes.go.id

**UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN
PROVINSI BALI**

Alamat : Jl. Gemitir 135 Biaung, Kesiman Kertalangu, Denpasar
Timur 80237.
Telepon : (0361) 462340
HP : -
Faksimili : (0361) 461410
Email : bapelkesmas@baliprov.go.id

Pasal 11
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah dibubuhi materai yang cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta diberi cap institusi masing-masing **PIHAK**.

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



NI MADE PARWATI

PIHAK KESATU,



NIKEN WASTU PALUPI